



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN;**
Tempat Lahir : Teluk Bayur;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Danau Indah Rt. 002 Kampung Tumbit
Melayu, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana**;
 2. **Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan ;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Kelas IIB Tanjung Redeb;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merk VANGUARD warna merah hitam yang ada gambar stiker MAR,S grapichs;
 - 1 (satu) buah perahu ketinting warna lambung hitam bergaris putih.
- Dikembalikan kepada Saksi IKBAL HASIM Bin (Alm) HANASIH**
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 044/Berau/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN** bersama **Anak Saksi Sigit Abimayu Bin (Alm) Hakimudin (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dermaga Ketinting Gang Central Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa bersama Anak Saksi Sigit akan melanjutkan perjalanan pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu yang lengkap dengan mesinnya berada di Dermaga Ketinting Gang Central Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Sigit untuk mengambil perahu yang lengkap dengan mesinnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Sigit menuju ke perahu ketinting tersebut dan kemudian Terdakwa melepaskan tali ikatan perahu ketinting. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Sigit naik ke perahu tersebut dan kemudian mendayung perahu ketinting dengan menggunakan tempat duduknya hingga perahu ketinting sampai di dekat tepian Bandara Kalimantan. Selanjutnya Terdakwa menarik tali engkol mesin ketinting hingga menyala dan kemudian Terdakwa menjadi joki perahu ketinting tersebut untuk menuju ke Dermaga Speed Jl. Milono Tanjung Redeb. Setelah sampai di Dermaga Speed kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Sigit mengambil 1 (satu) unit mesin ketinting merk Vanguard dengan cara melepaskan dari perahu ketinting kemudian perahu Terdakwa ikat di Dermaga Speed. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Sigit mengangkat mesin ketinting tersebut dengan jalan kaki menuju ke Jl. Limunjan Sambaliung dan Terdakwa menyimpan perahu di semak-semak kebun milik orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Sigit pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 21.00 Wita saat di rumah, Anak Saksi Sigit memposting 1 (satu) unit mesin ketinting pada aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Barang Bekas Talisayan dengan nama akun DRI. Selanjutnya Saksi IKBAL HASIM mengirim pesan chat kepada Anak Saksi Sigit melalui messenger dan melakukan penawaran

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dengan Anak Saksi SIGIT. Setelah proses tawar menawar kemudian Terdakwa dan Anak Saksi SIGIT tidak menanggapi pesan Saksi IKBAL HASIM. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah, Saksi IKBAL HASIM kembali mengirim pesan hendak membeli mesin ketinting yang diposting oleh Anak Saksi SIGIT pada aplikasi Facebook di Lapak Jual beli Berau 06 dengan nama akun DESI RAKNASARI. Setelah Saksi IKBAL HASIM sepakat dengan Anak Saksi SIGIT kemudian Anak Saksi SIGIT membuat janji bertemu di Limunjan Sambaliung di rumah kosong. Setelah bertemu, Saksi IKBAL HASIM melihat mesin ketinting tersebut dan melihat Anak Saksi SIGIT sedang bersama Terdakwa. Kemudian Saksi IKBAL HASIM menghubungi petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian Teluk Bayur datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu ketinting dan 1 (satu) unit mesin ketinting. Kemudian Saksi SIGIT bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi IKBAL mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak Saksi SIGIT dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin milik Saksi IKBAL adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual bersama Anak Saksi SIGIT.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi SIGIT dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting dan 1 (satu) unit mesin ketinting milik Saksi IKBAL HASIM Bin (Alm) HANASIH tidak memiliki izin dari pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN** pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dermaga Ketinting Gang Central Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa bersama Anak Saksi SIGIT akan melanjutkan perjalanan pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu yang lengkap dengan mesinnya berada di Dermaga Ketinting Gang Central Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi SIGIT untuk mengambil perahu yang lengkap dengan mesinnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi SIGIT menuju ke perahu ketinting tersebut dan kemudian Terdakwa melepaskan tali ikatan perahu ketinting. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi SIGIT naik ke perahu tersebut dan kemudian mendayung perahu ketinting dengan menggunakan tempat duduknya hingga perahu ketinting sampai di dekat tepian Bandara Kalimantan. Selanjutnya Terdakwa menarik tali engkol mesin ketinting hingga menyala dan kemudian Terdakwa menjadi joki perahu ketinting tersebut untuk menuju ke Dermaga Speed Jl. Milono Tanjung Redeb. Setelah sampai di Dermaga Speed kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi SIGIT mengambil 1 (satu) unit mesin ketinting merk Vanguard dengan cara melepaskan dari perahu ketinting kemudian perahu Terdakwa ikat di Dermaga Speed. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi SIGIT mengangkat mesin ketinting tersebut dengan jalan kaki menuju ke Jl. Limunjan Sambaliung dan Terdakwa menyimpan perahu di semak-semak kebun milik orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa dan Anak Saksi SIGIT pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA saat di rumah, Anak Saksi SIGIT memposting 1 (satu) unit mesin ketinting pada aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Barang Bekas Talisayan dengan nama akun DRI. Selanjutnya Saksi IKBAL HASIM mengirim pesan chat kepada Anak Saksi SIGIT melalui messenger dan melakukan penawaran harga dengan Anak Saksi SIGIT. Setelah proses tawar menawar kemudian Terdakwa dan Anak Saksi SIGIT tidak menanggapi pesan Saksi IKBAL HASIM. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah, Saksi IKBAL HASIM kembali mengirim pesan hendak membeli mesin ketinting yang diposting oleh Anak Saksi SIGIT pada aplikasi Facebook di Lapak Jual beli Berau 06 dengan nama akun DESI RAKNASARI. Setelah Saksi IKBAL HASIM sepakat dengan Anak Saksi SIGIT kemudian Anak Saksi SIGIT membuat janji bertemu di Limunjan Sambaliung di rumah kosong. Setelah bertemu, Saksi IKBAL HASIM melihat mesin ketinting tersebut dan melihat Anak Saksi SIGIT sedang bersama Terdakwa. Kemudian Saksi IKBAL HASIM

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian Teluk Bayur datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu ketinting dan 1 (satu) unit mesin ketinting. Kemudian Saksi SIGIT bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi IKBAL mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin milik Saksi IKBAL HASIM adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual bersama Anak Saksi SIGIT.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting dan 1 (satu) unit mesin ketinting milik Saksi IKBAL HASIM Bin (Alm) HANASIH tidak memiliki izin dari pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKBAL HASIM Bin (Alm) HANASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin ketinting yang merupakan milik Saksi pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Dermaga Ketinting Gang Central Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita Saksi memarkirkan 1 (satu) buah perahu beserta mesinnya di Dermaga ketinting Gang Central Teluk Bayur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 05.30 Wita saat Saksi hendak berangkat kerja menggunakan ketinting ternyata 1 (satu) unit perahu beserta mesinnya sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Saksi mencari di sekitar sungai Teluk Bayur, namun Saksi tidak menemukan. Kemudian Saksi mencari ke daerah aliran Sungai Kelay dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah perahu milik Saksi, namun untuk mesinnya sudah tidak ada. Setelah itu Saksi membawa membawa pulang perahu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar Pukul 00.41 Wita Saksi melihat ada orang yang memposting 1 (satu) unit mesin ketinting milik Saksi yang hilang melalui aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Barang Bekas Talisayan yang pada saat itu diposting oleh Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) dengan nama akun DRI. Selanjutnya Saksi mengirim pesan melalui chat mesenger Facebook kepada Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa Saksi berminat untuk membeli 1 (satu) buah ketinting tersebut. Setelah sepakat terkait harga, Saksi dan Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) membuat janji bertemu di Pelabuhan Teratai Pukul 02.00 Wita. Namun saat Saksi sudah sampai di pelabuhan teratai akun Facebook Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) sudah tidak aktif. Kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi melihat ada yang memposting kembali 1 (satu) unit mesin ketinting di Lapak Jual beli Berau 06 yang pada saat itu diposting oleh Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) dengan nama akun Desi Raknasari. Selanjutnya Saksi mengirim pesan melalui chat Facebook kepada Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) buah ketinting tersebut. Setelah Saksi sepakat dengan Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) kemudian Saksi membuat janji bertemu di Limunjan Sambaliung di rumah kosong yang sudah ditentukan oleh Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah). Sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal. Saksi melihat 1 (satu) mesin ketinting punya Saksi yang hilang dan Saksi pura-pura menunggu uang yang diantar istri untuk membayar mesin ketinting tersebut, namun saat itu Saksi menghubungi pihak Polsek Teluk Bayur bahwa Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang dicurigai telah mengambil perahu beserta mesin ketinting yang Saksi parkir di Dermaga Ketinting Central Teluk Bayur. Selanjutnya petugas kepolisian datang dan langsung membawa 2 (dua) orang tersebut beserta 1 (satu) buah mesin ketinting ke Polsek Teluk Bayur. Setelah di interogasi oleh petugas kepolisian, 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Riyansyah (Terdakwa) dan Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) yang saat itu mengaku bahwa telah mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya yang merupakan milik Saksi. Saksi keberatan atas kejadian tersebut dan kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin bersama dengan Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah). Selain Saksi, yang mengetahui hilangnya barang tersebut adalah Sdr. Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) mengambil barang milik Saksi dengan cara melepas tali ikat perahu ketinting kemudian menghidupkan mesin ketinting dan selanjutnya membawa pergi perahu ketinting beserta mesinnya;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa dan Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) menghidupkan mesin ketinting milik Saksi dengan menarik engkolnya karena pada saat itu kuncinya masih nempel di mesin ketinting;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk ciri-ciri perahu ketinting milik Saksi terbuat dari kayu, lambung warna hitam les putih, dan untuk mesin ketintingnya yaitu merk Vanguard warna merah ada stiker MAR,S graphics;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. SIGIT ABIMANYU Bin (Alm) HAKIMUDIN, dengan didampingi oleh Orang tua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin ketinting milik Sdr. Ikbal pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Dermaga Ketinting Gang Central Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita pada saat Anak Saksi bersama Terdakwa akan melanjutkan perjalanan pulang, Anak Saksi melihat 1 (satu) buah perahu yang lengkap dengan mesinnya. Kemudian Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil perahu yang lengkap dengan mesinnya tersebut. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa menuju ke perahu ketinting tersebut dan kemudian Terdakwa melepaskan tali ikatan perahu ketinting. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa naik ke perahu tersebut dan kemudian mendayung perahu ketinting dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tempat duduknya sampai perahu ketinting hanyut dekat tepian Bandara. Selanjutnya Terdakwa menarik tali engkol mesin ketinting hingga menyala dan kemudian Terdakwa menjadi joki perahu ketinting tersebut untuk menuju ke Dermaga Speed Jl. Milono Tanjung Redeb. Setelah sampai di Dermaga Speed kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merk VANGUARD dengan cara melepaskan dari perahu ketinting kemudian perahu Terdakwa ikat di Dermaga Speed.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi mengangkat mesin ketinting tersebut dengan jalan kaki menuju ke Jl. Limunjan Sambaliung dan Terdakwa menyimpan perahu di semak-semak kebun milik orang yang tidak Anak Saksi kenal. Selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah. Pada Pukul 21.00 Wita saat di rumah Anak Saksi memposting 1 (satu) unit mesin ketinting pada aplikasi Facebook di Jual beli barang bekas. Selanjutnya ada yang orang chat ke HP Anak Saksi melalui messenger dan menawarkan ke Anak Saksi. Setelah tawar menawarkan kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa tidak merespon calon pembeli tersebut. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita, pada saat Anak Saksi di rumah ada orang yang mau beli mesin ketinting yang diposting oleh Anak Saksi di Facebook dan ada chat Anak Saksi bahwa akan membeli mesin ketinting yang Anak Saksi posting tersebut. Setelah sepakat terkait harga mesin ketinting, Anak Saksi bersama Terdakwa langsung bertemu dengan pembeli tersebut. Setelah bertemu dan calon pembeli melihat mesin ketinting tersebut kemudian calon pembeli tersebut menelpon petugas kepolisian. Selanjutnya datang petugas kepolisian Teluk Bayur dan kemudian langsung mengamankan Anak Saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketinting kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk ciri-ciri perahu ketinting milik Sdr. Ikbal terbuat dari kayu, lambung warna hitam les putih, dan untuk mesin ketintingnya yaitu merk Vanguard warna merah ada stiker MAR,S graphics;
- Bahwa Anak Saksi tidak mencantumkan harga mesin perahu ketinting tersebut, namun Saksi mengatakan kepada Sdr. Ikbal selaku pembeli melalui chat bahwa Saksi menjual mesin ketinting dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya dari Sdr. Ikbal selaku pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya adalah untuk Anak Saksi miliki dan Anak Saksi jual bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin ketinting yang merupakan milik Sdr. Ikbal pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Dermaga Ketinting Gang Central Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita pada saat Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa akan melanjutkan perjalanan pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu yang lengkap dengan mesinnya. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Sigit untuk mengambil perahu yang lengkap dengan mesinnya tersebut. Selanjutnya Anak Sigit bersama Terdakwa menuju ke perahu ketinting tersebut dan kemudian Terdakwa melepaskan tali ikatan perahu ketinting. Selanjutnya Anak Sigit bersama Terdakwa naik ke perahu tersebut dan kemudian mendayung perahu ketinting dengan menggunakan tempat duduknya sampai perahu ketinting hanyut dekat tepian Bandara. Selanjutnya Terdakwa menarik tali engkol mesin ketinting hingga menyala dan kemudian Terdakwa menjadi joki perahu ketinting tersebut untuk menuju ke Dermaga Speed Jl. Milono Tanjung Redeb. Setelah sampai di Dermaga Speed kemudian Terdakwa bersama Anak Sigit mengambil 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merk VANGUARD dengan cara melepaskan dari perahu ketinting kemudian perahu Terdakwa ikat di Dermaga Speed. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Sigit mengangkat mesin ketinting tersebut dengan jalan kaki menuju ke Jl. Limunjan Sambaliung dan Terdakwa menyimpan perahu di semak-semak kebun milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Anak Sigit dan Terdakwa pulang ke rumah. Pada Pukul 21.00 Wita saat di rumah Anak Sigit memposting 1 (satu) unit mesin ketinting pada aplikasi Facebook di Jual Beli Barang Bekas.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ada yang orang chat ke HP Anak Sigit melalui messenger dan menawarkan ke Anak Sigit. Setelah tawar menawar kemudian Anak Sigit bersama Terdakwa tidak merespon calon pembeli tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita, pada saat Terdakwa berada di rumah ada orang yang mau membeli mesin ketinting yang diposting oleh Anak Sigit di Facebook dan ada chat Anak Sigit bahwa akan membeli mesin ketinting yang Anak Sigit posting tersebut. Setelah sepakat terkait harga mesin ketinting, Anak Sigit bersama Terdakwa langsung bertemu dengan pembeli tersebut. Setelah bertemu dan calon pembeli melihat mesin ketinting tersebut kemudian calon pembeli tersebut menelpon petugas kepolisian. Selanjutnya datang petugas kepolisian Teluk Bayur dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu ketinting dan 1 (satu) unit mesin ketinting kemudian Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk ciri-ciri perahu ketinting milik Sdr. Ikbal terbuat dari kayu, lambung warna hitam les putih, dan untuk mesin ketintingnya yaitu merk Vanguard warna merah ada stiker MAR,S graphics;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan harga mesin perahu ketinting tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ikbal selaku pembeli melalui chat bahwa Terdakwa menjual mesin ketinting dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa melakukan bersama dengan Anak Sigit;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Sigit tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya dari Sdr. Ikbal selaku pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin milik Sdr. Ikbal adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual bersama Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ketinting merk VANGUARD warna merah hitam yang ada gambar stiker MAR,S grapichs;
- 1 (satu) buah perahu ketinting warna lambung hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin ketinting yang merupakan milik Saksi Ikbal pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Dermaga Ketinting Gang Central Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita pada saat Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa akan melanjutkan perjalanan pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu yang lengkap dengan mesinnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) untuk mengambil perahu yang lengkap dengan mesinnya tersebut. Selanjutnya Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa menuju ke perahu ketinting tersebut dan kemudian Terdakwa melepaskan tali ikatan perahu ketinting. Selanjutnya Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa naik ke perahu tersebut dan kemudian mendayung perahu ketinting dengan menggunakan tempat duduknya sampai perahu ketinting hanyut dekat tepian Bandara. Selanjutnya Terdakwa menarik tali engkol mesin ketinting hingga menyala dan kemudian Terdakwa menjadi joki perahu ketinting tersebut untuk menuju ke Dermaga Speed Jl. Milono Tanjung Redeb. Setelah sampai di Dermaga Speed kemudian Terdakwa Bersama Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merk VANGUARD dengan cara melepaskan dari perahu ketinting kemudian perahu Terdakwa ikat di Dermaga Speed. Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) mengangkat mesin ketinting tersebut dengan jalan kaki menuju ke Jl. Limunjan Sambaliung dan Terdakwa menyimpan perahu di semak-semak kebun milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumah. Pada Pukul 21.00 Wita saat di rumah Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) memposting 1 (satu) unit mesin ketinting pada aplikasi Facebook di Jual Beli Barang Bekas. Selanjutnya ada yang orang chat ke HP Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) melalui messenger dan menawarkan ke Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah). Setelah tawar menawar kemudian Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa tidak merespon calon pembeli tersebut. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita, pada saat Terdakwa berada di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ada orang yang mau membeli mesin ketinting yang diposting oleh Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) di Facebook dan ada chat Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bahwa akan membeli mesin ketinting yang Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) posting tersebut. Setelah sepakat terkait harga mesin ketinting, Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa langsung bertemu dengan pembeli tersebut. Setelah bertemu dan calon pembeli melihat mesin ketinting tersebut kemudian calon pembeli tersebut menelpon petugas kepolisian. Selanjutnya datang petugas kepolisian Teluk Bayur dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu ketinting dan 1 (satu) unit mesin ketinting kemudian Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita Saksi Ikbal memarkirkan 1 (satu) buah perahu beserta mesinnya di Dermaga ketinting Gang Central Teluk Bayur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 05.30 Wita saat Saksi Ikbal hendak berangkat kerja menggunakan ketinting ternyata 1 (satu) unit perahu beserta mesinnya sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Saksi Ikbal mencari di sekitar sungai Teluk Bayur, namun Saksi Ikbal tidak menemukan. Kemudian Saksi Ikbal mencari ke daerah aliran Sungai Kelay dan saat itu Saksi Ikbal menemukan 1 (satu) buah perahu milik Saksi Ikbal, namun untuk mesinnya sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Ikbal membawa membawa pulang perahu tersebut. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar Pukul 00.41 Wita Saksi Ikbal melihat ada orang yang memposting 1 (satu) unit mesin ketinting milik Saksi Ikbal yang hilang melalui aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Barang Bekas Talisayan yang pada saat itu diposting oleh Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) dengan nama akun DRI. Selanjutnya Saksi Ikbal mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa Saksi Ikbal berminat untuk membeli 1 (satu) buah ketinting tersebut. Setelah sepakat terkait harga, Saksi Ikbal dan Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) membuat janji bertemu di Pelabuhan Teratai Pukul 02.00 Wita. Namun saat Saksi Ikbal sudah sampai di pelabuhan teratai akun Facebook Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) sudah tidak aktif. Kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi Ikbal melihat ada yang memposting kembali 1 (satu) unit mesin ketinting di Lapak Jual beli Berau 06 yang pada saat itu diposting oleh Saksi Anak Sigit (Anak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) dengan nama akun Desi Raknasari. Selanjutnya Saksi Ikbal mengirim pesan melalui chat Facebook kepada Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) buah ketinting tersebut. Setelah Saksi Ikbal sepakat dengan Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Ikbal membuat janji bertemu di Limunjan Sambaliung di rumah kosong yang sudah ditentukan oleh Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah). Sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi Ikbal bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi Ikbal kenal. Saksi Ikbal melihat 1 (satu) mesin ketinting punya Saksi Ikbal yang hilang dan Saksi Ikbal pura-pura menunggu uang yang diantar istri untuk membayar mesin ketinting tersebut, namun saat itu Saksi Ikbal menghubungi pihak Polsek Teluk Bayur bahwa Saksi Ikbal telah mengamankan 2 (dua) orang yang tidak Saksi Ikbal kenal yang dicurigai telah mengambil perahu beserta mesin ketinting yang Saksi parkir di Dermaga Ketinting Central Teluk Bayur. Selanjutnya petugas kepolisian datang dan langsung membawa 2 (dua) orang tersebut beserta 1 (satu) buah mesin ketinting ke Polsek Teluk Bayur. Setelah di interogasi oleh petugas kepolisian, 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Riyansyah (Terdakwa) dan Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) yang saat itu mengaku bahwa telah mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya yang merupakan milik Saksi Ikbal. Saksi Ikbal keberatan atas kejadian tersebut dan kemudian Saksi Ikbal melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan harga mesin perahu ketinting tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ikbal selaku pembeli melalui chat bahwa Terdakwa menjual mesin ketinting dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa melakukan bersama dengan Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Sigit tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya dari Saksi Ikbal selaku pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin milik Saksi Ikbal adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual Bersama Saksi Anak Sigit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ikbal mengalami kerugian sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi Ikbal untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa diduga mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin ketinting yang merupakan milik Saksi Ikbal pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Dermaga Ketinting Gang Central Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa peristiwa ini dapat diketahui oleh Saksi Ikbal selaku pemilik barang dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita Saksi Ikbal memarkirkan 1 (satu) buah perahu beserta mesinnya di Dermaga ketinting Gang Central Teluk Bayur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 05.30 Wita saat Saksi Ikbal hendak berangkat kerja menggunakan ketinting ternyata 1 (satu) unit perahu beserta mesinnya sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Saksi Ikbal mencari di sekitar sungai Teluk Bayur, namun Saksi Ikbal tidak menemukan. Kemudian Saksi Ikbal mencari ke daerah aliran Sungai Kelay dan saat itu Saksi Ikbal menemukan 1 (satu) buah perahu milik Saksi Ikbal, namun untuk mesinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Ikbal membawa membawa pulang perahu tersebut. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar Pukul 00.41 Wita Saksi Ikbal melihat ada orang yang memposting 1 (satu) unit mesin ketinting milik Saksi Ikbal yang hilang melalui aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Barang Bekas Talisayan yang pada saat itu diposting oleh Saksi Anak Sigit Anak dalam berkas terpisah) dengan nama akun DRI. Selanjutnya Saksi Ikbal mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Saksi Anak Sigit dan mengatakan bahwa Saksi Ikbal berminat untuk membeli 1 (satu) buah ketinting tersebut. Setelah sepakat terkait harga, Saksi Ikbal dan Saksi Anak Sigit membuat janji bertemu di Pelabuhan Teratai Pukul 02.00 Wita. Namun saat Saksi Ikbal sudah sampai di pelabuhan teratai akun Facebook Saksi Anak Sigit sudah tidak aktif. Kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi Ikbal melihat ada yang memposting kembali 1 (satu) unit mesin ketinting di Lapak Jual beli Berau 06 yang pada saat itu diposting oleh Saksi Anak Sigit dengan nama akun Desi Raknasari. Selanjutnya Saksi Ikbal mengirim pesan melalui chat Facebook kepada Saksi Anak Sigit untuk membeli 1 (satu) buah ketinting tersebut. Setelah Saksi Ikbal sepakat dengan Saksi Anak Sigit kemudian Saksi Ikbal membuat janji bertemu di Limunjan Sambaliung di rumah kosong yang sudah ditentukan oleh Saksi Anak Sigit. Sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi Ikbal bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi Ikbal kenal. Saksi Ikbal melihat 1 (satu) mesin ketinting punya Saksi Ikbal yang hilang dan Saksi Ikbal pura-pura menunggu uang yang diantar istri untuk membayar mesin ketinting tersebut, namun saat itu Saksi Ikbal menghubungi pihak Polsek Teluk Bayur bahwa Saksi Ikbal telah mengamankan 2 (dua) orang yang tidak Saksi Ikbal kenal yang dicurigai telah mengambil perahu beserta mesin ketinting yang Saksi parkir di Dermaga Ketinting Central Teluk Bayur. Selanjutnya petugas kepolisian datang dan langsung membawa 2 (dua) orang tersebut beserta 1 (satu) buah mesin ketinting ke Polsek Teluk Bayur. Setelah di interogasi oleh petugas kepolisian, 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Riyansyah (Terdakwa) dan Saksi Anak Sigit yang saat itu mengaku bahwa telah mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya yang merupakan milik Saksi Ikbal. Saksi Ikbal keberatan atas kejadian tersebut dan kemudian Saksi Ikbal melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mencantumkan harga mesin perahu ketinting tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ikbal selaku pembeli melalui chat bahwa Terdakwa menjual mesin ketinting milik Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa melakukan bersama dengan Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesinnya dari Saksi Ikbal selaku pemilik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah perahu ketinting beserta mesin milik Saksi Ikbal adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual Bersama Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ikbal mengalami kerugian sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi Ikbal untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan mengenai rangkaian peristiwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"*;

Ad.3.Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ikbal, Saksi Anak Sigit dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita pada saat Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa akan melanjutkan perjalanan pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu yang lengkap dengan mesinnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) untuk mengambil perahu yang lengkap dengan mesinnya tersebut. Selanjutnya Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa menuju ke perahu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinting tersebut dan kemudian Terdakwa melepaskan tali ikatan perahu ketinting. Selanjutnya Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa naik ke perahu tersebut dan kemudian mendayung perahu ketinting dengan menggunakan tempat duduknya sampai perahu ketinting hanyut dekat tepian Bandara. Selanjutnya Terdakwa menarik tali engkol mesin ketinting hingga menyala dan kemudian Terdakwa menjadi joki perahu ketinting tersebut untuk menuju ke Dermaga Speed Jl. Milono Tanjung Redeb. Setelah sampai di Dermaga Speed kemudian Terdakwa Bersama Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merk VANGUARD dengan cara melepaskan dari perahu ketinting kemudian perahu Terdakwa ikat di Dermaga Speed. Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) mengangkat mesin ketinting tersebut dengan jalan kaki menuju ke Jl. Limunjan Sambaliung dan Terdakwa menyimpan perahu di semak-semak kebun milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Saksi Anak Sigit (Anak dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketinting merk VANGUARD warna merah hitam yang ada gambar stiker MARS graphics dan 1 (satu) buah perahu ketinting warna lambung hitam bergaris putih adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang telah diambil tanpa ijin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ikbal Hasim Bin (Alm) Hanasih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merk VANGUARD warna merah hitam yang ada gambar stiker MAR,S grapichs;
 - 1 (satu) buah perahu ketinting warna lambung hitam bergaris putih;

Dikembalikan kepada Saksi Ikbal Hasim Bin (Alm) Hanasih;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tnr